

PRINSIP PENGGUNA PERTAMA DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Oleh :
Endang Suprpti, S.H., M.H.

Abstrak

Problematika yang timbul berkaitan dengan hak cipta banyak terjadi, ada beberapa factor yang menyebabkan mengapa hal tersebut terjadi, contohnya berkaitan dengan siapa yang memiliki hak cipta dalam suatu hasil ciptaan, mengapa harus dilindungi terhadap suatu ciptaan, termasuk masih banyaknya masyarakat yang awam terhadap hak cipta. Sementara begitu strategisnya hak cipta bagi suatu bangsa/negara. Dunia saat ini diramaikan berbagai ragam karya cipta hal ini didukung oleh berkembangnya teknologi yang semakin memperluas jangkauan maupun ragam ciptaan itu. Sebuah bangsa dikatakan memiliki peradaban yang maju dan unggul apabila bangsa tersebut mengakui dan menghormati kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar dari peringkat daya saing negara-negara sedunia (*Global Competitiveness index*) dimana salah satunya adalah dengan parameter apakah suatu bangsa/negara memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari warganya. Untuk selanjutnya munculnya berbagai produk dan jasa dari hasil karya intelektual manusia hanya dapat lahir dari sebuah system yaitu system kekayaan intelektual yang baik. Tidak kalah pentingnya arti kekayaan intelektual bagi suatu bangsa atau negara adalah merupakan satu diantara kekuatan yang penting kearah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengakuan hak asasi manusia adalah wajib bagi semua bangsa di dunia bahkan harus juga dihormati, dihargai dan dilindungi kekayaan intelektual termasuk satu diantara hak tersebut.

Kata kunci : hak cipta, kekayaan intelektual, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal dan pikiran oleh Yang Maha Kuasa, memungkinkan menghasilkan kreatifitas dari daya olah pikirnya. Hasil daya kreatifitas tersebut bernama karya, dimana hal tersebut melekat pada diri manusia sebagai penciptanya. Pemerintah melalui beberapa peraturan-peraturan berusaha melindungi setiap hasil

karya yang sudah diciptakan melalui Undang-undang Hak Cipta, yang dalam perjalanannya sudah mengalami beberapa kali perubahan. Hak cipta merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seseorang sebab setiap hasil kreasi dari pikiran manusialah yang disebut dengan hak cipta. Hak cipta yaitu hak langsung yang dimiliki oleh seseorang setelah

yang bersangkutan berhasil mewujudkan hasil kreasi yang ada pada pikirannya dalam bentuk ide-ide, gagasan maupun barang. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang menjadi objek Hak cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary, and artistic works*). Selanjutnya peraturan tersebut disempurnakan kembali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dimaksud hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Undang-undang tersebut disempurnakan lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan mendefinisikan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.¹ Belakangan semakin banyak problematika yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut, banyak

factor mengapa hal tersebut terjadi, contohnya berkaitan dengan siapa yang memiliki hak cipta dalam suatu hasil ciptaan, mengapa harus dilindungi terhadap suatu ciptaan, sebab masih banyak masyarakat yang awam terhadap hak cipta. Dunia saat ini diramaikan berbagai ragam karya cipta hal ini didukung oleh berkembangnya teknologi yang semakin memperluas jangkauan maupun ragam ciptaan itu. Sebuah bangsa dikatakan memiliki peradaban yang maju dan unggul apabila bangsa tersebut mengakui dan menghormati kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan salah satu pilar dari peringkat daya saing negara-negara sedunia (*Global Competitiveness index*) dimana salah satunya adalah dengan parameter apakah suatu bangsa/negara memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari warganya. Untuk selanjutnya munculnya berbagai produk dan jasa dari hasil karya intelektual manusia hanya dapat lahir dari sebuah system yaitu system kekayaan intelektual yang baik. Tidak kalah pentingnya arti kekayaan intelektual bagi suatu bangsa atau negara adalah merupakan satu diantara kekuatan yang penting kearah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengakuan hak asasi manusia adalah wajib bagi semua bangsa di dunia bahkan harus juga dihormati, dihargai dan dilindungi kekayaan intelektual termasuk satu diantara hak tersebut.

¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pembahasan.

1. Ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta Hasil ciptaan yang berupa karya cipta dibidang ilmu pengetahuan . seni dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dihasilkan sebagai pengejawantahan kualitas rasa, karsa dan ciptaanya. Ide dasar hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena kemampuan kecerdasan manusia yang merupakan endapan perasaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.² Karya-karya tersebut selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik tercipta ditengah-tengah masyarakat, juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bathiniah setiap orang. Semakin banyak, semakin besar semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang akan memberikan nilai atau value terhadap harkat dan martabat seseorang yang menciptakan karya tersebut dan kehidupan keseluruhan manusia. Lebih jauh karya cipta tidak hanya lahir karena hasrat saja, atau perasaan, atau naluri dan demi kepuasan batin penciptanya saja. Bahkan karya tersebut sebetulnya dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan terhadap suatu nilai atau sesuatu yang

diimpikannya, lingkungan maupun kepada manusia di sekitarnya. Kesimpulan dari hal-hal tersebut bahwa hak cipta merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikirannya atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagaimana yang sudah diuraikan diatas bahwa mendasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang menjadi objek Hak cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary, and artistic works*) Selanjutnya peraturan tersebut diperbaharui kembali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dimaksud hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Selanjutnya. Undang-undang tersebut akhirnya disempurnakan lagi dengan diundangkannya Undang-

² Sri Lastami, "Perlindungan Invensi Dslsm Memperoleh Paten" Makalah

pada Seminar di Univ Tama Jagakarsa, 13 November 2018

undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan mendefinisikan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kriteria berkaitan hasil ciptaan yang diberikan perlindungan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut: Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. Buku , pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya Arsitektur; Peta;
- i. Peta;
- j. Karya Seni batik atau seni motif lain ;
- k. Karya Fotografi;
- l. Potret;

- m. Karya Sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi atau pengalihwujudan.
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, adaptasi, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang bisa dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan;
 - s. Program computer;
- Perlindungan dari ciptaan sebagaimana yang diatur pada ayat 1 sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta terhadap ciptaan asli. Termasuk terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi seperti disebutkan dalam penjelesaian Pasal 40 sebagai berikut;
- a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “ty pholographical arrangement” ; yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis, yang mencakup format, hiasan, komposisi warna dan susunan

- atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
 - c. Lagu atau music dengan atau tanpa teks diartikan sebagai suatu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
 - d. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah Kolase adalah komposisi artistic yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
 - e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
 - f. Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
 - g. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
 - h. Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia, tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;
 - i. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
 - j. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
 - k. Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan kompilasi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain. Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh computer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu

dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

Disamping hal-hal tersebut diatas terdapat keadaan atau perlakuan terhadap suatu ciptaan yang diperbolehkan, yaitu sebagai berikut sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan:

- a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10 % dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan.
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain seluruhnya maupun sebagian untuk keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain seluruhnya atau sebagian untuk keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan guna keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.
- d. Perbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyak tersebut bersifat komersial.
- e. Perbanyak suatu ciptaan secara terbatas dengan fotocopy atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial

semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
 - g. Pembuatan Salinan cadangan suatu program computer atau computer program oleh pemilik program computer atau computer program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Selain pembatasan tindakan terhadap hak cipta maka tindakan terhadap pengumuman suatu ciptaan lewat siaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk Kepentingan nasional maupun yang dilakukan oleh pihak swasta dapat dilakukan tanpa memerlukan ijin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan kepada pemegang hak cipta akan ganti rugi yang layak.
2. Perlindungan terhadap suatu karya cipta. Sebagaimana hal-hal yang dapat dilindungi oleh hak cipta seperti yang sudah diuraikan sebelumnya tersebut, dan perlindungan dari ciptaan sebagaimana yang diatur pada ayat 1 sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta terhadap ciptaan asli. Termasuk terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

System yang dikenal dalam hak cipta di Indonesia dimana perlingkungannya bersifat deklaratif dan tidak mengharuskan pendaftaran, Dengan istilah lain pendaftaran suatu ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Pendaftaran atau pencatatan ciptaan hanyalah dalam bingkai penyediaan bukti. Surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap suatu ciptaan. Sistem atau stelsel yang dianut dalam Hak kekayaan Intelektual yang terdiri dari Hak cipta, Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten, Merek dan Perlindungan Varitas Tanaman tidak sama. Hak cipta dan rahasia dagang menganut system deklaratif sedangkan Disain Industri, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek dan Perlindungan Varitas Tanaman menggunakan system atau stelsel konstitutif. Stelsel ini mengharuskan pendaftaran sebab pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan untuk dapat memperoleh perlindungan. Stelsel atau system ini yang menjadi dasar dari seluruh regulasi kekayaan intelektual di seluruh dunia dan sebagai konsekuensinya pemilik kekayaan intelektual yang tidak mendaftarkan haknya, tidak bisa menuntut pihak lain yang memiliki hak sebagai akibat telah mendaftarkan. Ada dua cara

pendaftaran kekayaan intelektual adalah:

- a. *First to fille system* yaitu system dimana pemilik hak diberikan kepada seseorang yang telah mendaftarkan terlebih dahulu atau pendaftar pertama. Yang berarti jika ada dua orang yang sama-sama mendaftarkan suatu kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek pendaftaran yang sama, maka pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang memperoleh prioritas untuk diproses.
- b. *First to use system* adalah system yang mendasarkan pada pengguna pertama, yang berarti bahwa pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftarkan adalah orang yang pertama menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

Sistem pendaftaran dalam regulasi hak cipta di Indonesia menggunakan prinsip *first to use* yaitu mendasarkan pada pengguna pertama.

Penutup

1. Kesimpulan

Hak cipta merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan hasil pemikirannya atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah : karya tulis (buku, pamflet) ceramah, kuliah, pidato, karya pertunjukkan (music, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomime) karya siaran (radio, televise dan film) karya rekaman video, ciptaan tari (koreografi)

ciptaan lagu atau music, karya , rekaman suara atau bunyi, seni rupa (seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni kaligrafi) seni batik, arsitektur, peta, sinematografi, fotografi, program computer atau computer program, terjemahan, tafsiran, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Prinsip pengguna pertama dalam hak cipta dengan semakin mudahnya terpublikasi suatu ciptaan yang didukung perkembangan teknologi yang semakin tidak terbatas jangkauannya berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta tersebut apabila dalam penegakan tidak didukung penegakan yang adil.

2. Saran

Perlu sosialisasi yang sungguh-sungguh dan masif kepada seluruh masyarakat agar masyarakat memahami tentang

hak cipta sebagai wujud penghargaan dari pemerintah terhadap hak-hak pencipta yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- SM Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sri Lastami, “Perlindungan Invensi Dslsm Memperoleh Paten” Makalah pada Seminar di Univ Tama Jagakarsa, 13 November 2018.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan , Penelitian dan Pengembangan.